



PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/004/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang satu tahun, dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon Rekonvensi dan pada tanggal

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 November tahun 2018 Termohon pergi dari tempat kediaman dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak (laki-laki), lahir tanggal 29 Desember 2017 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak lahir anak pertama rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon selalu membantah perkataan Pemohon sehingga memicu penyebab terjadinya pertengkaran;
 - 4.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, dan Termohon hanya mau mendengarkan nasehat dan saran dari orangtua Termohon;
 - 4.3. Termohon tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam segala hal;
 - 4.4. Termohon tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
 - 4.5. Keluarga Termohon selalu ikut campur terhadap masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 05 November 2018 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi dari tempat kediaman, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan tidak berkomunikasi dengan baik;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menyerahkan seluruh keputusan terkait rumah tangga ini kepada Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang tanggal 12 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana suratnya tanggal 02 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, 2, 3, adalah benar semuanya dan dalil angka 4 adalah benar antara Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak lahir anak pertama (29 Desember 2017), akan tetapi tidak benar Termohon sebagai penyebabnya sebagai mana dalil Pemohon poin 4.1 s/d 4.5, yang sebenarnya justru Pemohonlah sebagai penyebabnya seperti Pemohon tidak pernah jujur dalam masalah keuangan dan jika ditanya Pemohon langsung marah dengan mengatakan "*gaji aden alah abis, gaji gaji apo dek kau lai*". Dan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2018 pernah membuat pernyataan yaitu berjanji untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dan tidak lagi akan berkata kasar terhadap Termohon, namun nyatanya 3 bulan setelah itu Pemohon kembali melakukan tindak kekerasan, sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya dan benar antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin bercerai dan mohon diputuskan;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, maka apabila terjadi perceraian, Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar anak Pemohon dan Termohon bernama **anak**, laki-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir tanggal 29 Desember 2017, ditetapkan berada dalam asuhan Termohon dan mohon agar Pemohon bertanggung jawab menanggung biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut hingga anak tersebut sampai berumur dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya Pemohon mengakui bahwa benar Pemohon pernah berkata kasar terhadap Termohon, disebabkan karena ketika Pemohon memberikan nasehat, Termohon membantah, dan memang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk rukun lagi sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon sendiri dalam jawabannya.

Bahwa Termohon dalam tuntutananya juga mohon jika anak berada dalam asuhannya, agar biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya, tidak keberatan jika terjadi perceraian, anak berada dalam asuhan Termohon, begitu juga tentang biaya pemeliharaan anak, Pemohon menyatakan tetap akan bertanggung jawab, namun Pemohon tidak ada menyebutkan berapa besar kesanggupannya untuk biaya nafkah anak untuk setiap bulannya, akan tetapi dalam persidangan secara lisan Pemohon memberikan tambahan keterangan, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap tanggapan Pemohon tentang kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas, Termohon dalam Dupliknya secara lisan membarikan tanggapan bahwa Termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/004/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas Termohon telah membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing sebagai tetangga dan adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, punya anak satu orang
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Perumahan Bukit Kubang Lestari;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi dan pulang ke rumah orangtunya di Jl. Sudirman, Pekanbaru;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon , karena bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi dan terakhir sebelum Termohon pergi pada tahun 2018;
- Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar mulut dengan suara keras;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah mereka;
- Bahwas saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada mendamaikan tetapi saksi ada menasehati baik Pemohon maupun Termohon sebelum Termohon pergi;

2. Saksi II.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, punya anak satu orang dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kec. Sail, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Kubang Raya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Termohon pergi;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak bertemu dengan Termohon, dari cerita Pemohon kepada Saksi bahwa karena masalah keuangan, antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah mereka di Kubang Raya;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil tuntutannya, dalam persidangan juga telah mengajukan bukt bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 13 Juli 2018, telah bermaterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majlis memberi tanda T.1;
2. Fotokopi Slip gaji Pemohon tanggal 01 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim ketua Majlis memberi tanda T.2 pada sudut kanan atas dan menandatangani;
3. Fotokopi bukti pengeluaran Termohon untuk kebutuhan satu orang anak Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim ketua Majlis memberi tanda T.2 pada sudut kanan atas dan menandatangani;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, serta tidak keberatan anak berada asuhan Termohon serta bersedia akan memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan agar anak tetap berada dalam asuhannya serta menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporannya tertanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena Termohon Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama, dan antara Pemohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama Saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dari cerita Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak satu tahun yang lalu serta saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama saksi I dan Andra saksi II yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama satu tahun dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi saksi I dan saksi II, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mohon anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi bernama **anak**, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2017, ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi dan mohon agar Termohon rekonvensi bertanggung jawab menanggung biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut hingga anak tersebut sampai berumur dewasa atau berumur 21 tahun dalam jawabannya Termohon Rekonvensi tidak berkeberatan anak diasuh oleh Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Pemohon Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi **anak**, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2017 masih berada dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Rekonvensi telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, namun Pemohon Rekonvensi maupun Termohon Rekonvensi sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Pemohon Rekonvensi sebagai ibu dan hak Termohon Rekonvensi sebagai

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Dalam Nafkah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah anak yaitu minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun dalam jawabannya Termohon Rekonvensi menyanggupi nafkah anak Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) dalam repliknya Pemohon Rekonvensi tetap dengan gugatannya dan Dalam Dupliknya Pemohon Rekonvensi menyampaikan keterangan tambahan bahwa tuntutan nafkah anak yang harus ditanggung Termohon Rekonvensi minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) stiap bulannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2 tentang slip gaji atas nama Andre Kaputra (Pemohon), dan bukti T.3 tentang print out daftar belanja untuk kepentingan anak fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya yang meskipun tidak ditunjukan aslinya, namun telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, kemudian bukti tersebut menerangkan tentang gaji Termohon Rekonvensi dan kebutuhan belanja anak Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 dan T.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri dan ada memiliki anak yang masih dibawah umur 12 tahun, maka anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan biaya nafkah anak ditanggung oleh ayahnya sebagai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c);

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon rekonvensi telah beralasan hukum, adapun mengenai jumlahnya kesepakatan tentang besaran biaya nafkah anak yang harus ditanggung Termohon Rekonvensi selaku ayah, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan minimal seorang anak yang masih berumur 1 tahun 10 bulan, dan kemampuan maksimal Termohon rekonvensi dengan penghasilan sebesar Rp.2.739.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan, yaitu sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Rekonvensi untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi bernama **anak**, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2017 berada dalam asuhan/ hadhanah Pemohon Rekonvensi;
3. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Pemohon Rekonvensi minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Pemohon Rekonvensi minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Syafar 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Affandi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 63.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 342.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan P. | Rp. | 10.000,- |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP Panggilan T.	Rp. 10.000,-
6.	PNBP Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	MeteraiRp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)